



Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) bidang Pencegahan di Kota Bengkulu

Bobby Mandala Putra¹ Cica Astika²

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
pmandalab@gmail.com cicaastika@gmail.com

Received : June 30, 2023; Accepted : Oct 27, 2023
DOI 10.25299/jiap.2023.13501

Abstract

This research aims to provide an assessment of the implementation of the Action Plan for the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors (P4GN) in the prevention field conducted by the National Narcotics Agency of Bengkulu Province. This study utilizes a qualitative method employing a case study research strategy. Data is collected through interviews, observations, and documentation, while data analysis is carried out interactively using the Miles and Huberman data analysis model. The research findings indicate that there are three well-assessed prevention programs/activities and two programs/activities whose implementation needs improvement. The evaluation of the effectiveness of these programs/activities is based on the achievement of P4GN success indicators. The three programs/activities that received positive evaluations are: a) P4GN socialization, b) urine testing for non-civil servant employees and transportation service operators, and c) drug-free village program. On the other hand, the two programs/activities that require improvement are: a) urine testing for every family planning activity, and b) urine testing for core members of the anti-drug youth cadre

Key Words : *Drug Countermeasures; Drug Abuse Prevention; Evaluation of the National Action Plan for Drug Control (P4GN)*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan Rencana Aksi Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) di bidang pencegahan, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga program/kegiatan pencegahan yang dinilai baik dan dua program/kegiatan yang dinilai belum baik pelaksanaannya. Penilaian baik atau tidaknya program/kegiatan tersebut ditentukan berdasarkan capaian indikator keberhasilan P4GN. Ketiga program/kegiatan yang nilai baik tersebut adalah a) sosialisasi P4GN, b) tes urine kepada pegawai non-ASN dan awak operator penyedia jasa transportasi, dan c) program desa bersih dari narkoba, sedangkan dua program/kegiatan yang dinilai belum baik tersebut adalah a) tes urine pada setiap kegiatan generasi berencana, dan b) tes urine terhadap kader inti pemuda anti narkoba.

Key Words : *Penanggulangan Narkoba; Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; Evaluasi P4GN*

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini didasari oleh Putusan Konstitusi RI No. 2/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Narkotika. Menurut data dari BNN (Badan Narkotika Nasional) diketahui bahwa tingkat prevalensi pengguna narkoba di Indonesia mengalami kenaikan 0,15% pada tahun 2021 dari 1,80% (3.419.188 jiwa) pengguna narkoba, pada tahun 2019 menjadi 1,95% (3,66 juta jiwa). Selain itu, kasus penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya berasal dari masyarakat biasa akan tetapi juga dilakukan oleh oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) dan TNI-POLRI (Setiawan, 2022).

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang sedang berjuang keras untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan survey nasional yang dilakukan oleh BNN dan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019, tercatat 1,30% dari jumlah penduduk atau sebesar 19.698 orang terpapar narkotika (BNNP, 2021). Meskipun berdasarkan data tindak pidana narkotika tahun 2020, Provinsi Bengkulu berada pada peringkat 24 dan pada tahun 2021 berada pada peringkat ke 25 akan tetapi di Kota Bengkulu penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan. Penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu mengalami kenaikan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 lalu (Feraro, 2021). Kasus penyalahgunaan narkoba ini harus ditangani dengan serius, untuk pemerintah harus merancang kebijakan agar masyarakat memiliki aktivitas positif terutama generasi muda, namun juga perlu pengawasan orang tua

dan lingkungan saling mengingatkan (Supandi, 2022).

Ada banyak hasil penelitian yang membahas tentang isu narkoba. Pertama penelitian yang membahas tentang penanggulangan narkoba dari berbagai perspektif, yaitu: (B. M. Putra, 2021), (Mintawati, 2021), (Silalahi, 2018), (Hariyanto, 2018), (Novita et al., 2018), (Iriani, 2015) dll. Kedua penelitian yang membahas dampak penyalahgunaan narkoba, yaitu : (Hasni, 2018), (Elpandi, 2019), (Harbia et al., 2018) dll. Ketiga penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari berbagai perspektif, yaitu: (Komara et al., 2021), (Djaba & Rachman, 2019), (Wulandari, 2016) dll.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa masih terbatasnya penelitian yang membahas evaluasi program penanggulangan narkoba khususnya di bidang pencegahan. Selain itu, jumlah penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu masih sangat sedikit. Salah satu yang membahas isu narkoba di Kota Bengkulu adalah (Zefrian et al., 2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sudah dilaksanakan oleh BNN Provinsi Bengkulu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, sumber daya yang dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu masih kurang memadai, dan diperlukan adanya pendekatan yang berbeda oleh Pegawai BNNP terhadap masyarakat dan remaja supaya terjalin dengan baik kerjasama dalam penanggulangan narkoba di Kota Bengkulu. Gubernur, Walikota dan DPRD Provinsi dan Kota Bengkulu seharusnya memberikan dukungan

kepada BNNP Bengkulu dalam melaksanakan program-program penanggulangan narkoba.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi metode penelitian, tempat, waktu serta obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus, dilakukan di Kota Bengkulu pada Bulan Desember 2022 s/d Bulan Juni 2023. Obyek Penelitian ini adalah Program P4GN dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan rencana aksi program P4GN oleh BNNP Bengkulu di bidang Pencegahan di Kota Bengkulu.

Tinjauan Pustaka

Definisi Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, dan Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan berasal dari *polis* yang berarti “negara-kota” dan dalam bahasa Latin berasal dari kata *politia* yang berarti negara. Namun, untuk memahami kebijakan publik tidak cukup hanya dengan mengetahui asal usul katanya saja, akan tetapi diperlukan definisi yang jelas dan terukur supaya pemahaman terhadap kebijakan publik menjadi lebih baik.

James Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu (1) pendapat yang menganggap bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas atau tindakan pemerintah, dan (2) pendapat yang memberikan perhatian khusus kepada tahapan pelaksanaan kebijakan (Winarno, 2010). Selanjutnya, kebijakan publik dapat

didefinisikan sebagai pengetahuan tentang kebijakan publik yaitu pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan (Syafiie, 2006).

Berdasarkan definisi atau pengertian kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah berbagai tindakan atau keputusan yang diambil atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang (pemerintah) yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah publik atau untuk mewujudkan visi dan misi suatu negara/daerah yang dimanifestasikan dalam tujuan-tujuan pembangunan baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang.

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan biasanya dikonseptualisasikan secara berurutan atau seperti tahapan-tahapan yakni (1) munculnya masalah, (2) agenda setting, (3) pemilihan alternatif kebijakan, (3) pengambilan keputusan, (5) implementasi, dan (6) evaluasi. Berdasarkan pandangan tersebut, lingkungan kebijakan harus mendorong masalah tertentu agar masuk ke dalam agenda kebijakan/agenda setting. Jika mungkin, Aktor kebijakan akan meminta pertimbangan dari para ahli untuk memilih alternatif kebijakan terbaik, lalu menetapkannya menjadi sebuah kebijakan untuk diimplementasikan. Namun, dalam praktiknya proses kebijakan sering bertolak belakang dengan pandangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh variabel-variabel terkait dengan isu-isu kebijakan saling berhubungan dan mempengaruhi (Benson & Jordan, 2015).

Berikut ini merupakan penjelasan proses kebijakan publik yang dikonseptualisasikan sebagai tahapan-tahapan kebijakan publik:

- (1) Identifikasi Masalah: Tahap awal dalam pembuatan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi oleh pemerintah. Hal ini melibatkan analisis dan pemahaman yang mendalam tentang masalah tersebut. Perumusan Agenda: Setelah masalah diidentifikasi, masalah tersebut perlu dimasukkan ke dalam agenda kebijakan sehingga pemerintah dan masyarakat menjadi sadar akan kepentingannya.
- (2) Analisis Kebijakan: Tahap ini melibatkan analisis berbagai solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Ini termasuk mengidentifikasi konsekuensi dan dampak dari setiap opsi kebijakan.
- (3) Pengembangan Kebijakan: Pada tahap ini, pemerintah atau badan terkait mengembangkan rancangan kebijakan yang akan diimplementasikan. Rancangan ini mencakup rincian tentang bagaimana kebijakan akan dijalankan, termasuk anggaran, sumber daya, dan aspek teknis lainnya.
- (4) Pembuatan Keputusan: Keputusan resmi mengenai kebijakan dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintahan yang berwenang. Keputusan ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif, tergantung pada proses hukum di suatu negara.
- (5) Implementasi: Setelah kebijakan disetujui, langkah selanjutnya adalah

mengimplementasikannya. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan penyediaan petunjuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

- (6) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Jika diperlukan, kebijakan dapat direvisi atau ditingkatkan.
- (7) Monitoring: Selama pelaksanaan kebijakan, perlu ada pengawasan terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menghadapi masalah yang serius.
- (8) Umpan balik dan Koreksi: Dari hasil pemantauan dan evaluasi, umpan balik digunakan untuk mengoreksi kebijakan jika diperlukan. Ini dapat berarti mengubah, memperbaiki, atau menggulirkan kembali kebijakan.

Tahapan-tahapan ini tidak selalu berjalan secara linier, dan seringkali terdapat interaksi dan penyesuaian antara tahapan-tahapan tersebut. Proses pembuatan kebijakan dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan

Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi adalah kegiatan atau aktivitas untuk melakukan penilaian atau penaksiran terhadap sesuatu. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai aktivitas atau kegiatan dalam memberikan penilaian atau penaksiran terhadap suatu kebijakan publik. Penilaian atau penafsiran ini dapat dilakukan dalam setiap tahapan kebijakan yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi itu sendiri. Namun demikian, evaluasi kebijakan lebih dikenal sebagai

aktivitas penilaian suatu kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program tersebut dapat mengatasi suatu masalah atau untuk menilai *outcome* atau dampak sebuah kebijakan tertentu.

Parsons yang dikutip (Anggara, 2014) menjelaskan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan publik dapat ditafsirkan audit, dinilai dan dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan terdiri dari menilai apakah kebijakan publik mencapai tujuan. Evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek yang dievaluasi dengan membandingkannya dengan berbagai indikator dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011). Evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat menmbuhkan hasil, yaitu memperoleh tujuan dan target. Selanjutnya, (Dunn, 2003) menyatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Ketiga istilah tersebut memiliki makna untuk menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dengan satuan nilai tertentu. Lebih lanjut, dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Widodo, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan

bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.

Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Sebagian besar model evaluasi kebijakan berakar pada perspektif pada analisis rasional yang digunakan untuk menentukan kesenjangan antara apa yang dikonsepsikan oleh tujuan awal kebijakan dengan apa yang sebenarnya telah dicapai oleh kebijakan atau program yang diimplementasikan. Namun, ada model evaluasi lain yang memiliki fokus yang berbeda seperti apa tujuan sebenarnya dari evaluasi, apa peran evaluator dalam proses tersebut, sejauh mana cakupan evaluasi yang seharusnya dilakukan seperti menggunakan instrumen pengukuran untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. (Theodoulou & Kofinis, 2004) mengidentifikasi empat tipe evaluasi kebijakan yang paling sering digunakan, yaitu: (1) Evaluasi Proses; (2) Evaluasi Hasil; (3) Evaluasi Dampak, dan (4) Analisis Biaya-Manfaat.

- (1) Evaluasi Proses. Evaluasi proses berfokus pada tahapan pelaksanaan kebijakan atau program, dengan mengidentifikasi dan menilai bagaimana proses tersebut berjalan, termasuk efisiensi, kesesuaian dengan tujuan, dan kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan.
- (2) Evaluasi Hasil. Evaluasi hasil berupaya untuk menilai pencapaian tujuan akhir yang diinginkan dari kebijakan atau program. Ini mencakup pengukuran hasil konkret yang telah dicapai, seperti perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan sebagai hasil dari kebijakan tersebut.
- (3) Evaluasi Dampak. Evaluasi dampak mencoba untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan atau

program, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Ini melibatkan analisis lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

- (4) Analisis Biaya-Manfaat. Analisis biaya-manfaat melibatkan penilaian ekonomi terhadap kebijakan atau program dengan membandingkan biaya implementasi dengan manfaat yang dihasilkan. Tujuannya adalah menentukan apakah manfaat yang diperoleh melebihi biayanya.

Pemilihan jenis evaluasi yang tepat tergantung pada tujuan evaluasi, informasi yang diperlukan, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa dari jenis evaluasi ini, penilaian kebijakan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keefektifan dan dampak kebijakan publik.

Definisi Program

Program adalah berbagai rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang atau kelompok, organisasi, atau institusi negara. Sebelum sebuah program diimplementasikan, program tersebut ditetapkan terlebih dahulu dengan mengacu atau berdasarkan pada sebuah kebijakan (B. M. Putra, 2020). Sebagai contoh, program P4GN ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Dengan demikian, program dalam konteks kebijakan publik adalah bentuk konkrit atau penjabaran dari suatu

kebijakan yang telah ditetapkan agar suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Evaluasi Program

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, merumuskan kebijakan atau menyusun program tertentu, (Widoyoko, 2016). Selanjutnya, menurut (B. M. Putra & Abbas, 2019), Evaluasi merupakan proses menilai keberhasilan suatu program yang dilakukan oleh evaluator, yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan.

Selanjutnya, (Wirawan, 2011) mengatakan bahwa evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi hasilnya untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai suatu program.

Evaluasi program dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni : (1) evaluasi masukan (*input evaluation*), yaitu mengevaluasi apakah sumber sumber yang diperlukan untuk menjalankan suatu program, method, material, teknologi sudah tersedia (2) evaluasi proses (*process evaluation*), yaitu untuk menilai apakah layanan atau program telah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah target yang dilayani sesuai dengan rencana; (3) evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), yaitu untuk mengetahui apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan; (4) evaluasi akibat (*impact evaluation*). Selain itu, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan agar evaluasi yang dijalankan bisa berjalan maksimal. Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya

rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan (*decision maker*).

Menurut Arikunto dan Safrudin seperti yang dikutip (Widoyoko, 2016) menjelaskan bahwa ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu: (1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan; (2) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi sedikit); (3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil bermanfaat; dan (4) Menyebarkan program (melaksanakan program di tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa evaluasi program adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mengetahui dan menilai suatu kebijakan baik penilaian pada saat program dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi. Namun demikian, evaluasi program dalam penelitian ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terukur untuk menilai pelaksanaan program P4GN di Kota Bengkulu dengan menjadikan standar ketercapaian yang ditetapkan oleh Inpres Nomor 2 tahun 2020 sebagai parameter utama.

Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika)

Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan precursor narkotika (P4GN), merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkotika dan precursor narkotika. Program ini ditegaskan dengan adanya intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RI, 2020).

Instruksi Presiden ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Program P4GN ini dalam pelaksanaannya dibagi menjadi empat Bidang yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi. Namun demikian, dalam artikel ini hanya akan mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan P4GN di Bidang Pencegahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kampanye public tentang Bahaya Penggunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi P4GN
 - b) Tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GenRe).
2. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Tes urine kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba(KIPAN)

- b) Tes urine kepada pegawai Non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi
- c) pelaksanaan program desa bersinar melewati fasilitas P4GN dan prioritas dan penggunaan dana desa

Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Akronim ini lazim digunakan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat, termasuk badan narkotika tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota.

Narkotika

Narkotika adalah sejenis obat yang digunakan secara berlebihan dapat memberikan pengaruh atau menghilangkan kesadaran, sebagai perangsang, membantu menimbulkan daya khayal, dan bersifat menenangkan.

Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika merupakan obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa, sehingga dalam pelayanan resep obat psikotropika harus berdasarkan resep dokter (IKFA, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikotropika merupakan jenis obat atau zat yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku, emosi dan pikiran yang apabila

disalahgunakan dapat menimbulkan kecanduan.

Bahan Adiktif

Bahan atau zat adiktif merupakan zat yang mengakibatkan perubahan sel-sel syaraf di dalam otak. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi sirkuit pemberi hadiah atau jejak kesenangan yang dimiliki otak, jejak jejak informasi ini yang kemudian memberitahukan ke otak ketika sesuatu (sebuah zat atau sebuah kejadian) adalah menyenangkan (Rahmawati, 2023).

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan strategi studi kasus yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Aspek penelitian adalah Program P4GN di Bidang Pencegahan yakni (1) Peningkatan Kampanye Publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika dan (2) Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 s/d Juni 2023 di Kota Bengkulu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang yang ditetapkan berdasarkan teknik snowball sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan tersebut merupakan penyuluh narkotika, analis pemberdayaan masyarakat, analis intelijen, dokter, psikolog, penyintas narkotika, dll. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman dengan tahapan antara lain reduksi data, display data dan conclusion drawing/verification. Teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Pemeriksaan keabsahan

data ini terdapat 3 teknik triangulasi, yaitu: (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi waktu, dan (3) triangulasi Teknik.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan rencana aksi P4GN di bidang pencegahan telah dilakukan oleh BNNP Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas,, fungsi dan kedudukannya.

Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Kampanye publik mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba merupakan salah satu cara untuk memberi informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkotika, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkotika tersebut.

Sosialisasi P4GN dan Tes Urin dalam Setiap Kegiatan Generasi Berencana (GenRe)

Dalam rangka mendukung penyebaran informasi tentang P4GN di lingkungan pelajar serta persiapan pencanangan sekolah bersinar. BNNP Bengkulu terus menerus memberikan sosialisasi tentang P4GN untuk memberikan informasi kepada para siswa tentang bahaya narkoba guna membentengi siswa dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa BNN Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan sosialisasi program P4GN di berbagai sekolah di Provinsi

Bengkulu termasuk di Kota Bengkulu. Pelaksanaan sosialisasi P4GN ini dinilai baik berdasarkan indikator keberhasilan program P4GN yang tertuang di Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yakni penyelenggaraan sosialisasi P4GN minimal dilakukan satu kali dalam satu tahun. Namun, untuk program tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan GenRe dinilai kurang baik karena meskipun sudah melaksanakan sosialisasi tetapi tes urine belum dilaksanakan pada setiap kegiatan GenRe sebagaimana tertera dalam INPRES No 2 tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkul para remaja agar jauh dari penyalangunaan narkotika. Program BNNP Bengkulu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik elektronik maupun non elektronik, agar memudahkan dalam sosialisasi P4GN. BNNP Bengkulu mengkampanyekan anti narkoba melalui 4 (empat) media yaitu: youtube, twitter, facebook dan Instagram. Selain itu, BNNP Bengkulu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu untuk mensosialisaikan program P4GN.

Deteksi dari Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Tes Urine Kepada Seluruh Calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa BNN Provinsi Bengkulu belum atau tidak melakukan tes urin kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) meskipun di dalam Inpres Nomor 2 tahun 2020 menginstruksikan BNN agar melaksanakannya dengan indikator keberhasilan yakni terselenggaranya tes urin tersebut dengan ukuran keberhasilan yaitu 200 orang setiap di setiap tahun anggaran. Analisis Pemberdayaan

Masyarakat BNN Provinsi Bengkulu beralasan karena KIPAN itu termasuk ke dalam kelompok penggiat anti narkoba yang pelaksanaan tes urinnya dilakukan secara mandiri, BNNP hanya menyiapkan petugas pelaksananya saja. Namun demikian, KIPAN diberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Informasi Narkoba).

Tes Urin kepada Non-ASN Di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Awak Operatr Penyedia Jasa Transportasi

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa BNN Provinsi Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi dan tes urin dengan pegawai non-ASN dilingkungan kemenhub dan awak jasa operator penyedia jasa transportasi. Tes urin kepada pegawai Non-ASN di lingkungan kementerian perhubungan telah dilaksanakan dengan baik meskipun pelaksanaannya menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan, sedangkan kegiatan sosialisasi dan tes urine kepada awak jasa operator penyedia jasa transportasi dilaksanakan satu tahun sekali secara gratis dan dilaksanakan saat menjelang lebaran. Berdasarkan indikator capaian/keberhasilan rencana aksi P4GN yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 tahun 2020 maka pelaksanaan dua kegiatan ini mendapatkan nilai baik karena sudah dilaksanakan sesuai dengan inpres tersebut.

Pelaksanaan Program Desa Bersinar dari narkoba melalui Fasilitasi Kegiatan P4GN.

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa BNN Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN. Program ini dilaksanakan secara gratis dan semua fasilitas disiapkan oleh pihak BNNP Bengkulu. Kegiatan ini

dinilai bagus karena bisa memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, masyarakat berharap kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pembahasan

Peningkatan kampanye publik tentang bahayanya penyalagunaan narkoba dan Prekursor narkotika

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BNNP Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan program sosialisasi program P4GN di sekolah-sekolah, dalam artian program tersebut sudah berhasil dan efektif dilaksanakan di lapangan. Hal ini sesuai dengan (2020, n.d.) tentang indikator keberhasilan terselenggaranya sosialisasi P4GN dan tes urin pada setiap kegiatan GenRe ukuran keberhasilan jika kegiatan tersebut dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Seperti yang diungkapkan (Kumorotomo, 2003) bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Begitu juga pendapat dari A.F Stoner dalam ("Nawawi, Ismail,," 2013) mengartikan efektivitas sebagai kemampuan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan sebuah program tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik jika tidak adanya kerjasama. Salah satu faktor keberhasilan program yang telah dilaksanakan BNNP Bengkulu dikarenakan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian, masyarakat serta media elektronik maupun non elektronik. Kerjasama ini bertujuan agar memudahkan dalam sosialisasi P4GN sehingga kampanye P4GN dapat berjalan dengan efektif. Menurut (Alfianti, N dan Tanjung, 2019) bahwa kampanye merupakan suatu

tindakan serentak untuk mengadakan aksi yang bertujuan untuk mencapai dukungan, maupun mempengaruhi khalayak. Selanjutnya, (Milawaty M, 2020) mengatakan bahwa kampanye publik merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung, yang ditujukan khalayak tertentu, pada periode yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dalam Peraturab BPKP RI nomor 5 tahun 2021 dijelaskan bahwa Menyampaikan dan menyebarkan informasi keberhasilan dihitung dari mengambil tindakan. Salah satunya terkait informasi pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba yang diperhitungkan sebagai ukuran keberhasilan, yaitu informasi yang dipublikasikan/ditampilkan di media elektronik dan non media elekrtoni. Selanjutnya, (Anis et al., 2021) menjelaskan bahwa suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Dengan demikian, efektivitas suatu program atau kegiatan merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, program tes urine dalam setiap kegiatan (GenRe) BNNP Bengkulu tidak melaksanakannya, hal ini dikarenakan GenRe merupakan program yang berada di bawah naungan BKKBN. BNNP Bengkulu tetap bersedia membantu jika dari pihak GenRe memberikan undangan dan meminta menjadi pemateri ataupun ikut terlibat dalam kegiatannya. Menurut (Mughtar, 2020)) bahwa Genre yang merupakan kependekan dari Generasi Berencana, merupakan suatu program yang berada dibawah naungan BKKBN. Selanjutnya, dalam Peraturan BNN

(Peraturan Kepala BNN Republik Nomor 5 Tahun 2021, 2021) dijelaskan bahwa setiap tahunnya, BKKBN memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan genre, yaitu: a) BKKBN melaksanakan kegiatan genre dan melaporkannya ke dalam laporan Inpres; b) BNN membantu dan mendampingi setiap kegiatan genre secara berkala dan berkesinambungan melalui satker deputy bidang pencegahan.

Deteksi Dini Penyalagunaan Narkotika dan Perkursor Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian BNNP Bengkulu tidak melaksanakan program tes urine kepada seluruh calon kader inti pemuda anti narkoba (KIPAN). Hal ini disebabkan oleh KIPAN termasuk ke dalam kelompok penggiat anti narkoba untuk lingkungan masyarakat, dan untuk tes urine terhadap KIPAN dilaksanakan secara mandiri dan BNNP Bengkulu hanya memberikan KIE sehingga program ini dapat dikatakan cukup berhasil dilaksanakan oleh pihak BNNP Bengkulu. Menurut (Fanaqi & Pratiwi, 2019) bahwa Program KIE P4GN merupakan salah satu program prioritas nasional tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan BNN. Melalui program KIE P4GN diharapkan akan bisa memberikan pemahaman yang jelas dan tegas kepada masyarakat mengenai berbagai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara nyata. Seperti yang tertuang dalam (2020, n.d.) bahwa indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan tes urine kepada seluruh calon KIPAN di setiap provinsi dengan tingkat keberhasilan 200 orang setiap tahun anggaran pertahun. Selanjutnya Siagian 2008 dalam (Pagau et al., 2018) menjelaskan bahwa bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif

maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan Pelaksanaan yang efektif, organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Tes urin kepada Non-ASN di lingkungan kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BNNP Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi dan tes urine terhadap awak jasa operator penyedia jasa transportasi, program dilaksanakan saat menjelang lebaran. Program ini dinilai sudah sangat baik dilaksanakan karena sudah mencapai tujuan yang di harapkan, hal ini sesuai dengan Dipa yang disiapkan dan anggaran setiap tahunnya, yaitu 200 dipa dan program dilaksanakan satu tahun sekali secara gratis. Dalam (2020, n.d.) tentang indikator keberhasilan terlaksananya terhadap awak jasa operator penyedia jasa transportasi, dengan ukuran keberhasilan terselenggaranya 200 orang setiap tahun anggarannya. Selanjutnya, menurut (Danim, 2004) bahwa efektifitas dapat mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program – program yang telah direncanakan. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan.

BNNP Bengkulu juga melaksanakan tes urin terhadap Non-ASN di lingkungan kemenhub, namun untuk anggaran mereka menganggarkan sendiri. Ketika Non-ASN di lingkungan kementerian perhubungan memberikan laporan dan ingin melakukan kegiatan tes urine maka BNNP Bengkulu maka BNNP akan menyediakan tenaga SDMnya selama pelaksanaan kegiatannya. Seperti halnya dalam (Peraturan Kepala BNN Republik Nomor 5 Tahun 2021, 2021) bahwa permohonan Tes Urin Narkotika untuk

Deteksi Dini di beritahukan secara tertulis oleh pemohon kepada pejabat berwenang berikut (a) kepala BNN (Deputi pemberdayaan masyarakat BNN) di tingkat pusat; b) kepala BNNP ditingkat provinsi.

Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui Fasilitasi Kegiatan P4GN.

Program desa bersinar di laksanakan melalui fasilitas kegiatan P4GN, benar-benar sudah dilaksanakan oleh pihak BNNP Bengkulu. Program ini dinilai sudah tepat sasaran sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara gratis dan semua fasilitas disiapkan oleh pihak BNNP Bengkulu. Menurut (A. P. Putra et al., 2019) bahwa Desa Bersinar merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan. Selanjutnya, (Makmur, 2011) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, seperti : a) Ketepatan dalam menentukan tujuan, merupakan aktivitas organisasi didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang tepat akan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang dan b) Ketepatan Sasaran, Penentuan sasaran yang tepat dari suatu individu atau organisasi akan sangat

menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, begitu juga sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut

Kegiatan program Desa Bersih (Bersinar) yang dilaksanakan BNNP Bengkulu dinilai sangat efektif jika dilaksanakan karena bisa memberikan ilmu secara langsung bagi masyarakat tentang penyalagunaan narkoba. Masyarakat berharap untuk kegiatan Desa Bersih dapat menjadi program berkelanjutan untuk jangka panjang, agar bisa memaksimalkan dan mengaplikasikan di lapangan. Menurut (Nurul Mardhiyah & RFS, 2022) bahwa Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) adalah merupakan program yang menerapkan kegiatan advokasi dan diseminasi. Advokasi disini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, (Miftahuddin, 2020) mengatakan bahwa suatu hal dapat dianggap efektif hanya jika sesuai dengan tujuan. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud adalah mencapai tujuan dengan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Proses mencapai tujuan tertentu disebut efektif.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa rencana aksi program P4GN di bidang Bidang Pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kegiatan/program yang sudah dilaksanakan dengan nilai baik. Penilaian baik tersebut berdasarkan indikator keberhasilan rencana aksi program P4GN yang tertuang dalam

Inpres Nomor 2 tahun 2020. Kegiatan atau program yang dimaksud adalah a) Sosialisasi P4GN, b) Tes Urin kepada pegawai Non-ASN di Lingkungan Kemenhub dan awak operator penyediaan jasa transportasi, dan c) Pelaksanaan Program Desa Bersih (bersinar).

2. Terdapat dua program/kegiatan yang dinilai kurang baik karena pelaksanaannya belum sesuai dengan target capaian indikator keberhasilan rencana aksi program P4GN yang tertuang dalam Inpres No 2 Tahun 2020. Kegiatan/Program tersebut adalah a) Tes urine pada setiap kegiatan GenRe, dan b) Tes urine terhadap KIPAN.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BNNP agar melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan dua program/kegiatan yang belum mendapatkan nilai kurang baik.
2. Pelaksanaan rencana aksi program P4GN di bidang pencegahan perlu ditingkatkan baik secara kuantitatif dan secara kualitatif.
3. Diperlukan adanya kolaborasi antar semua elemen dan stakeholder masyarakat untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

2020, I. N. 2 tahun. (n.d.). *Inpres-No.2 Tahun 2020 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan*

- Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.*
- Alfiati, N dan Tanjung, S. (2019). Alfiati, N Dan Tanjung, S. (2019). Implementasi Manajemen Kampanye Anti Narkoba BNNP Riau dalam Diseminasi P4GN. *Jurnal Komunikatif* Vol. 8 No. 1 Juli 2019 . Universitas Islam Indonesia. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Anggara, Dr. Sahya, M. S. (2014). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV Pustaka Setia.
- Angga Setiawan. (2022, August). *ASN Pengguna Narkoba Jenis Sabu Diringkus Polisi di Wamena*. Pikiran Rakyat Bekasi.Com.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, 1105–1116.
- Benson, D., & Jordan, A. (2015). Environmental Policy: Protection and Regulation. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 778–783). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.91014-6>
- BNNP. (2021). *NARKOTIKA DI PROVINSI BENGKULU*. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
- Danim, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok* .
- Djaba, M., & Rachman, E. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83–93. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V6I2.8>
- Dr. Wirawan, MSL, Sp.A., M.M., M. S. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Dunn, william N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University.
- Elpandi, T. (2019). *DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)*.
- Fanaqi, Chotijah., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 5(1), 160–176.
- Feraro, A. (2021). *Peredaran Narkoba di Kota Bengkulu Meningkat - Bengkulu News*. Bengkulu News.Co.Id.
- Harbia, Multazam, M., & Asrina, A. (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkotika , Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) terhadap Perilaku Seks Pranikah Public Health Faculty Universitas Muslim Indonesia Address : Email : Phone : Article history : Received 04 June 2017 Accepted 09 July 2018. *Jurnal Kesehatan*, 1(3), 204–216.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/JDH.V1I1.2634>
- Hasni. (2018). *DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI DESA DONGI KECAMATAN PITURIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG*. 1–9.
- Iriani, D. (2015). KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan,

- Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 12(2).
- kencana syafiie. (2006). *ilmu administrasi publik*. rineka cipta.
- Komara, E. E. (Ecep), Syakdiah, S. (Syakdiah), & Kusumawiranti, R. (Retno). (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) oleh Bnnp Daerah Istimewa YOGYAKARTA. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 59–77.
<https://doi.org/10.36085/JMPKP.V3I1.1401>
- Kumorotomo, W. (2003). *Kumorotomo, Wahyudi, 2003 Etika Administrasi Negara, Raja Wali Pers, Jakarta.pdf*. Raja Wali Pers.
- Makmur. (2011). *Makmur (2011).pdf* (p. Efektivitas kebijakan kelembangaan pengawasan). PT.Rafika aditama, Bandung, 2011.
- Miftahuddin, F. (2020). Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Little Bandung Dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus Little Bandung Store Di Petaling Jaya – Malaysia). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. *Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Little Bandung Dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus Little Bandung Store Di Petaling Jaya – Malaysia)*. Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia., 21(1), 1–9.
- MILAWATY M, S. (2020). Audit Komunikasi Program Kampanye Anti Narkoba. *AUDIT KOMUNIKASI PROGRAM KAMPANYE ANTI NARKOBA (Studi Kasus Pada Polsek Kecamatan Mangarabombang Kabupaten i Takalar)*, 21(1), 1–9.
- Mintawati, H. (2021). *View of BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA*. Vol. 1, No, 62–68.
- Muchtar, R. A. (2020). *Riri Agusti Muchtar 2020 - KMS Universitas Bung hatta*.
- Nawawi, Ismail. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*, 2013.
- Novita, I., Noor, M., & Zulfiani, D. (2018). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA. *EJournal Administrasi Negara*, 6(4), 8170–8184.
- Nurul Mardhiyah, & RFS, H. T. (2022). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 08–13.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.620>
- Pagau, R. M., Kimbal, M., & Kumayas, N. (2018). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 4–5.
- Peraturan Kepala BNN Republik Nomor 5 Tahun 2021. (2021). Peraturan Kepala BNN Republik Nomor 5 Tahun 2021. *Peraturan Kepala BNN Republik Nomor 5 Tahun 2021*, 1–23.
- Putra, A. P., Irawan, Dr. N., Antoro, Drs. Budi, M., Wikantosa, Bito, S.S., M. H., Sihotang, Rotua, S.TH, M. S., Anggraini, Dian, S.E, M. S., Anggraini, Dini, S.E., M. S., Wahyuni, Ir. S., Maulana, Guntur, S.T., M. S., Karim, Istkhoriana, S.E., M. A., Ayudiakusuma, Levina, S. I. K., Soimin, S.H., M. H., Khasanah, U., & Rachmadiani, G. (2019). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa

- Bersih Narkoba. *Badan Narkotika Nasional*, 5(2), 1–108.
- Putra, B. M. (2020). Implementation of Poverty Alleviation Programs in Batam City. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 19–34.
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1160>
- Putra, B. M. (2021). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik BENANG MERAH PEREDARAN NARKOBA DI KOTA BATAM DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA*.
- Putra, B. M., & Abbas, A. (2019, December). Evaluation of Poverty Reduction Programs in Batam City. *Strengthening the Role of Public Administration the Global Changing Society*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.256>
- Rahmawati, D. (2023). *Mengenal Zat Adiktif dan Potensi Bahayanya bagi Tubuh Anda*. SehatQ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
<https://www.sehatq.com/artikel/zat-adiktif>
- RI, B. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Silalahi, D. H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkotika Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60–67.
<https://doi.org/10.31289/JIPH.V5I2.2182>
- Supandi, H. (2022). *Kasus Narkotika dan Asusila Libatkan Anak-anak di Bengkulu Masih Tinggi*. Detiksumut.
- Theodoulou, S. Z. , & Kofinis, C. (2004). *The Art of the game : understanding american public policy making* (2012th ed.). Thomson.
- Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Widoyoko, E. P. (2016). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis bagi pendidik dan calon pendidik*. Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2010). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Media Pressindo.
- Wulandari, T. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PADA KALANGAN PELAJAR di BNNP DIY. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5(5), 466–477.
<https://doi.org/10.21831/SAKP.V5I5.5312>
- Zefrian, M., Imanda, A., Lorita, E., & Kader, B. A. C. (2022). Strategy of the National Narcotics Agency of Bengkulu Province in Tackling Drug Abuse Among Adolescents. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 89–98–89–98.
<https://doi.org/10.53697/ISO.V2I1.664>